



PUTUSAN

Nomor 2187/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 03 Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2187/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 75/20/V/93 tanggal 27 Mei 1993);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pemohon kurang lebih selama 19 tahun 2 bulan;

Putusan Nomor : 2187./Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 1 dari 8 hal



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:-----
 - Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs.H. NURHADIM.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 06 Nopember 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak bisa membrikan nafkah secara layak sehingga Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonan sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya,

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 75/20/V/93 Tanggal 27 Mei 1993; (P.1.);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., dihadapan

Putusan Nomor : 2187./Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pemohon kurang lebih selama 19 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak membrikan nafkah secara layak sehingga Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Pemohon kurang lebih selama 19 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak membrikan nafkah secara layak sehingga Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 19 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon tidak membrikan nafkah secara layak sehingga Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang telah

Putusan Nomor : 2187./Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 5 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama . Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

ق من اتر افسمكا عمف ورا ستبرج ا بسح
ن
لاطلا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH, sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-

Putusan Nomor : 2187./Pdt.G/2012/PA.Tbn., hal. 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.425.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)